

LEMBARAN DAERAH

5. Keputusan KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 17 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 13

6. Keputusan PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

7. Peraturan Menteri NOMOR : 13 TAHUN 1996

T E N T A N G

8. Peraturan Menteri PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN-

9. Peraturan Menteri BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

10. Peraturan Menteri TAHUN ANGGARAN 1995/1996

11. Peraturan Menteri DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

12. Peraturan Menteri BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1995/1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan - bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pongsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos-2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan-Pendapatan Daerah ;
 21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 456/V/1995 tanggal 26 Mei 1995 - tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1995/1996
 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 19/I/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 14 Tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat - II Bantaeng Nomor 07 Tahun 1992 tanggal 13 Juli - 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 Perihal Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Pembicaraan

2. Pembicaraan Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Agustus 1996, 6, 9, 10 dan 12 September 1996.

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

P a s a l 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan...Rp. 15.231.660.144,79
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. R u t i n : Rp. 8.459.286.784,50
 - b. Pembangunan : Rp. 6.413.459.325

Rp. 14.872.746.109,5
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah Rp. 358.914.035,29

P a s a l 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996, yaitu sebagai berikut :

- Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
- a. P e n d a p a t a n :
 - Pendapatan Rutin Rp. 1.248.719.773,-
 - Pendapatan Pembangunan Rp. -

Rp. 1.248.719.773,-
 - b. B e l a n j a :
 - R u t i n Rp. 1.248.719.773,-
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 1.248.719.773,-

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan sejumlah Rp. NIHIL

P a s a l 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2
tersebut diatas dimuat lampiran C.1.

Ditetapkan di : B a n t a e n g

Pada tanggal : 12 September 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG

K e t u a

Cap/ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTAENG

Cap/ttd

Drs.H.M.SAID SAGGAF.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan dengan Surat Keputusan No. 808/X/1996 tanggal -
16 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Bantaeng No. 17 Tahun 1996 Seri D Nomor 13 tang
gal 4 Desember 1996.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. MAPPATOBA.

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 010 027 065.-